

REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH – BERKELANJUTAN – PERIODE - BULAN - OKTOBER
2021

Kpt 29/HK.03.1/1803/2021,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :
29/HK.03.1/1803/2021 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- ABSTRAK :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan Maret Tahun 2021.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2021

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 29 Oktober 2021
Lampiran 1 hlm